

TESIS

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT ADAT DAYAK MERATUS DI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Oleh :

**RUBI
NIM. 2320215310132**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT ADAT DAYAK MERATUS DI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

**RUBI
NIM. 2320215310132**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**


2025

**Judul Tesis : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak
Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi
Kalimantan Selatan**

Nama : Rubi

NIM : 2320215310132



**Disetujui,
Membimbing**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :



**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal : 9 Juli 2025**

Pembimbing



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

MOTTO

“ Gamah Hidup Tajapit Gunung (Meratus), Jangan Ta Indal di Pandidikan. Mangaji Alimu Salandung-landungnya, Mulang ka Kampung Mambina Sisia Banua”

“ Walaupun Tinggal di Antara Pegunungan (Meratus), Jangan Tertinggal dalam Hal Pendidikan. Menuntut Ilmu Setinggi-tingginya, Pulang ke Kampung untuk Membina Banua (Kampung Halaman)”

(Rubi)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa dan Para Leluhur Nenek Moyang yang selalu menyertai hidup penulis.
2. Ipang Udan (Alm) dan Indung Huimit (Alm) yang telah melahirkan dan merawat.
3. Paman dan Bibi sebagai orang tua tercinta Bapak Pinan dan Ibu Yuhan yang selalu tulus mendoakan dan mencintai penulis.
4. Isteri dan anak-anak yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Ibu Rahmi Lawati, Elsa Rura Febyola Jasmine, dan Putir Galuh Ananda Humaira.
5. Saudara tercinta Kakak Norliani beserta Suami, Kakak Darmawi (Alm), Kakak Abdul Dunduk beserta Isteri, Adik Alliyudin beserta Isteri, dan Adik Aisyah beserta Suami yang selalu setia mendoakan dan menyemangati penulis.
6. Sahabat seperjuangan Oktarina Sarare, Akhmad Saripudin, Rahmad Amin, Muhammad Rizki Anugraha, Sri Fatanah, Rudiansyah, H. Burhan dan Bahruddin yang selalu tulus memotivasi penulis.
7. Pemerintah Desa Juhu dan para tokoh adat yang selalu mendukung penulis.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rubi
NIM : 2320215310132
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
20396AMX116242220
RUBI
NIM. 2320215310132

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal : 9 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

RUBI. 2025. PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK MERATUS DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping: 122 halaman.

RUBI

RINGKASAN

Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan kekayaan budaya lokal yang harus dilestarikan untuk menjadikan ciri khas dari Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu sendiri, namun kenyataannya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih terabaikan. Eksistensi Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebenarnya sudah ada dan berkembang secara alami dalam lingkungan masyarakat, namun harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dalam hal membantu melestarikan adat dan budaya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pengakuan Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi, serta penetapan masyarakat adat. Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diberikan oleh pemerintah daerah yaitu memberikan perlindungan terhadap tanah dan sumber daya alam serta hak-hak masyarakat adat yang masih belum tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat komunitas-komunitas masyarakat adat yaitu Masyarakat Adat Dayak Meratus yang terdiri dari beberapa sub suku, yaitu Sub Suku Dayak Alai, Dayak Labuhan, dan Dayak Labuan Amas. Menurut data dari Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, teridentifikasi sebanyak 62 komunitas masyarakat adat yang berada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Alai Timur, Kecamatan Batang Alai Selatan, dan Kecamatan Hantakan. Kendala yang hadapi dalam proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai ini adalah dari aspek hukum tidak ada keseriusan oleh Pemerintah Daerah untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Adat serta adanya penggantian Kepala Daerah dan DPRD sehingga harus memulai dari awal lagi untuk mengusulkan dan mensosialisasikan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Aspek sosial perkembangan zaman modern berdampak pada pola pikir generasi muda/penerus. Dan aspek budaya terdapat beragam budaya yang dimiliki masyarakat adat, sehingga sulit untuk menyeragamkan.

RUBI. 2025. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Pembimbing Utama: **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H** dan Pembimbing Pendamping: 122 halaman.

RUBI

ABSTRAK

Kata Kunci : Pengakuan, Perlindungan, Masyarakat Adat

Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan kekayaan budaya lokal yang harus dilestarikan untuk menjadikan ciri khas dari Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu sendiri, namun kenyataannya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih terabaikan. Rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana eksistensi masyarakat adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan? 2) Apasajakah yang menjadi kendala dalam proses pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi masyarakat adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan untuk mengetahui kendala dalam proses pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Manfaat penelitian ini yaitu secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pemerintahan daerah. Secara praktis bagi penyelenggara pemerintah daerah, bahwa dari hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam menata peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa masyarakat adat harus diakui dan dilindungi. Bagi kalangan akademisi, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada civitas akademik dalam bidang hukum.

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini juga adalah pendekatan kualitatif. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua pihak yang terkait dalam proses pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Responden/Informan Responden yang dipakai dalam penelitian ini, di antaranya

Bupati, DPRD, Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kab. HST, Camat, Kepala Adat, Kepala Desa (Pembakal), Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kab. HST, dan Perwakilan Masyarakat Adat Dayak Meratus. Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, putusan pengadilan, serta dokumen resmi pemerintah seperti risalah dan peraturan pelaksana. Adapun teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi literatur.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa eksistensi Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebenarnya sudah ada dan berkembang secara alami dalam lingkungan masyarakat, namun harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dalam hal membantu melestarikan adat dan budaya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pengakuan Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi, serta penetapan masyarakat adat. Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diberikan oleh pemerintah daerah yaitu memberikan perlindungan terhadap tanah dan sumber daya alam serta hak-hak masyarakat adat yang masih belum tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan dan disarankan: Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat komunitas-komunitas masyarakat adat yaitu Masyarakat Adat Dayak Meratus yang terdiri dari beberapa sub suku, yaitu Sub Suku Dayak Alai, Dayak Labuhan, dan Dayak Labuan Amas. Menurut data dari Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, teridentifikasi sebanyak 62 komunitas masyarakat adat yang berada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Alai Timur, Kecamatan Batang Alai Selatan, dan Kecamatan Hantakan. Kendala yang dihadapi dalam proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai ini adalah dari aspek hukum tidak ada keseriusan oleh Pemerintah Daerah untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Adat serta adanya penggantian Kepala Daerah dan DPRD sehingga harus memulai dari awal lagi untuk mengusulkan dan mensosialisasikan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Aspek sosial perkembangan zaman modern berdampak pada pola pikir generasi muda/penerus. Dan aspek budaya terdapat beragam budaya yang dimiliki masyarakat adat, sehingga sulit untuk menyeragamkan. Adapun saran untuk mengatasi berbagai kendala dari aspek hukum, sosial, dan budaya. Panitia Masyarakat Adat harus bersama bekerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengidentifikasi, verifikasi, dan validasi hingga penetapan Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemerintah Daerah dapat melakukan studi banding dengan Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Pemerintah Kabupaten bisa menggandeng Pemerintah Provinsi untuk mendukung dan

mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

RUBI. 2025. Recognition and Protection of the Dayak Meratus Indigenous Community in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan Province.

Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University.

Main Advisor: **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H** and Assistant Advisor: 122 pages.

RUBI

ABSTRACT

Keywords: Recognition, Protection, Indigenous Community

The Dayak Meratus Indigenous Community in Hulu Sungai Tengah Regency is a local cultural treasure that must be preserved to become a characteristic of Hulu Sungai Tengah Regency itself; however, in reality, the recognition and protection of Indigenous communities in Hulu Sungai Tengah Regency are still neglected. The formulation of the problem is: 1) How is the existence of the Dayak Meratus Indigenous community in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan Province? 2) What are the obstacles in the process of recognition and protection of the Dayak Meratus Indigenous community in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan Province?

The purpose of this study is to determine and analyze the existence of the Dayak Meratus Indigenous community in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan Province, and to choose the obstacles in the process of recognition and protection of the Dayak Meratus Indigenous community in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan Province. The benefits of this study are that theoretically the results of this study are expected to be able to provide academic contributions to the development of legal science, especially regional government law. Practically for regional government administrators, the results of this study can be used as input in arranging regional regulations on the recognition and protection of indigenous communities. For the community, the results of this study can provide information that Indigenous communities must be recognized and protected. For academics, the results of this study can be used as a source of information for further research and can contribute to increasing scientific insight to the academic community in the field of law.

The research method uses empirical legal research. This research is descriptive and analytical. The approach used in this study is also a qualitative approach. The legal materials used in this study include primary data and secondary data. The population in this study includes all parties involved in the process of recognition and protection of the Dayak Meratus Indigenous community in Hulu Sungai Tengah Regency. The sampling technique used in this study is propositional sampling. Respondents/Informants Respondents used in this study include the Regent, DPRD, Customary Law Community Committee (MHA) of HST

Regency, Sub-district Head, Customary Head, Village Head (Pembakal), Chairperson of the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN) of HST Regency, and Representatives of the Dayak Meratus Indigenous Community. The legal materials in this study were obtained through literature studies and various legal sources such as laws and regulations, books, journals, court decisions, and official government documents such as minutes and implementing regulations. The data collection techniques are interviews and literature studies.

The results of the research and discussion show that the existence of the Dayak Meratus Indigenous Community in Hulu Sungai Tengah Regency actually already exists and develops naturally in the community environment, but must receive attention from the local government in terms of helping to preserve customs and culture in the Hulu Sungai Tengah Regency area. Recognition of the Dayak Meratus Indigenous Community in Hulu Sungai Tengah Regency through the stages of identification, verification, validation, and determination of Indigenous communities. Protection of the Dayak Meratus Indigenous Community in Hulu Sungai Tengah Regency provided by the local government is to provide protection for land and natural resources as well as the rights of Indigenous communities that are still not on target.

Based on the results of the study, it can be concluded and suggested: that Hulu Sungai Tengah Regency has indigenous communities, namely the Dayak Meratus Indigenous Community consisting of several sub-tribes, namely the Dayak Alai, Dayak Labuhan, and Dayak Labuan Amas Sub-tribes. According to data from the Regional Management of the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN) of Hulu Sungai Tengah Regency, 62 indigenous communities have been identified in 3 sub-districts, namely Batang Alai Timur Sub-district, Batang Alai Selatan Sub-district, and Hantakan Sub-district. The obstacles faced in the process of recognizing and protecting the Dayak Meratus Indigenous Community in Hulu Sungai Regency are that from the legal aspect, there is no seriousness by the Regional Government to recognize and protect Indigenous Communities and there is a replacement of the Regional Head and DPRD so that they have to start from the beginning again to propose and socialize the recognition and protection of indigenous communities. The social aspect of modern developments has an impact on the mindset of the younger generation/successors. And from the cultural aspect, there are various cultures owned by indigenous communities, making it difficult to standardize. Here are suggestions for overcoming various obstacles from the legal, social, and cultural aspects. The Indigenous Peoples Committee must work together to carry out its duties and functions in identifying, verifying, and validating until the determination of the Dayak Meratus Indigenous Peoples in Hulu Sungai Tengah Regency. The Regional Government can conduct a comparative study with the neighboring Regency, namely Hulu Sungai Selatan Regency, which already has a Regional Regulation on the Recognition, Protection, and Empowerment of Indigenous Peoples. The Regency Government can collaborate with the Provincial Government to support and accelerate the

recognition and protection of indigenous peoples in Hulu Sungai Tengah Regency.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala berkat dan perlindungan-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Karya ilmiah yang berjudul “Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan” ini membahas tentang eksistensi serta proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam tulisan ini fokus masalah yang dikaji adalah analisis eksistensi masyarakat adat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, analisis pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta analisis kendala yang terjadi dalam pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Penulis menyadari bahwa dari awal penulisan tesis ini hingga disidangkan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis patut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam membuat dan menyelesaikan tulisan ini di antaranya adalah:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan seluruh staf

administrasi yang membantu melancarkan berbagai urusan administrasi berkaitan dengan perkuliahan;

2. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan segenap staf pengajar/Dosen yang telah mendorong penulis untuk selalu belajar dan memahami Ilmu Hukum dalam Program Magister Hukum selama proses perkuliahan;
3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum yang telah membantu dan membimbing penulis;
4. Penguji Tesis yang telah banyak memberikan masukan yang berharga dalam penyempurnaan tesis ini;
5. Kantor Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kantor Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Hulu Sungai Tengah,, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah,, Kantor Camat Batang Alai Timur, Kantor Camat Batang Alai Selatan, Kantor Camat Hantakan, Kantor Desa Juhu Kantor Desa Pembakulan, Kantor Desa Labuhan, Kantor Desa Haruyan Dayak, Kantor Desa Datar Ajab, Kantor Kepala Adat Batang Alai Timur, Kantor Kepala Adat Batang Alai Selatan, Kantor Kepala Adat Hantakan, Lembaga Adat, Kedemangan Hulu Sungai Tengah, Tokoh Adat, dan PEREMPUAN AMAN yang telah menerima penulis selama melakukan penelitian;

6. Teman-teman seperjuangan khususnya Kelas B dan teman-teman bagian Hukum Tata Negara yang sering membantu penulis dalam proses perkuliahan.
7. Warga Kecamatan Batang Alai Timur, Kecamatan Batang Alai Selatan, dan Kecamatan Hantakan yang telah menerima penulis selama melakukan penelitian.

Akhir kata penulis menyadari akan kekurangan yang dimiliki, maka penulis meminta saran dan kritikan yang membangun dari pembaca. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan terhadap masalah yang berkaitan dengan judul tesis ini yang masih jarang ditemui.

Banjarmasin, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR BAGAN	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Fundamental Teori	12
F. Hipotesis	17
G. Metode Penelitian	18
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	21
BAB II EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DAYAK MERATUS DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	23
A. Keberadaan Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	23
B. Aturan Dan Hukum Adat Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.....	32
C. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Meratus Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.....	39
BAB III KENDALA DALAM PROSES PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT DAYAK MERATUS DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	50

A. Kendala Proses Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus Dari Aspek Hukum, Sosial, Dan Budaya	50
B. Panitia Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	55
C. Komitmen Pemerintah Desa, Kecamatan, Dan Daerah Dalam Proses Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.....	59
D. Rancangan Peraturan Daerah Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	60
BAB V PENUTUP	93
A. KESIMPULAN.....	93
B. SARAN.....	94

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sebaran Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.....	25
Tabel 2.2 Kalender Berladang	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kegiatan <i>manugal</i> Masyarakat Adat Dayak Meratus Kabupaten Hulu Sungai Tengah.....	32
Gambar 2.2 Salah satu <i>Ritual</i> dalam <i>Bahuma</i> (berladang) Masyarakat Adat Dayak Meratus Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	40
Gambar 2.3 Foto dokumentasi perkawinan adat Masyarakat Adat Dayak Meratus Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	46
Gambar 2.4 Foto Balai Adat Mula Ada Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur	49
Gambar 2.5 Foto Balai Adat Pacung Desa Datar Batung Kecamatan Batang Alai Timur	49

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 Kerangka Konseptual	12

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Responden
2. Jawaban Hasil Wawancara dengan Responden
3. Surat Keputusan Bupati tentang Panitia Masyarakat Adat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
4. Perdes Lembaga Adat Desa
5. Peta Wilayah Adat
6. Foto Dokumentasi